

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 58 TAHUN 2002 SERI D. 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa penanganan bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa penanganan bidang Pemberdayaan Perempuan yang selama ini berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, agar dapat lebih berdaya guna perlu mengalihkannya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 15 Seri D.12).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 4 dihapus.
- b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf f yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Hak Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan;
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut:
 - (2) Bagan Struktur Perubahan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 19 September 2002
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 19 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 58 SERI D. 26

